

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG –
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Disusun Oleh :

Bobon Robiana

208040001

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah bagaimana suatu ketentuan hukum dilaksanakan sebagaimana tujuan pembentukan hukum. Penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut hingga tuntas. Tujuan penanganan perkara tindak pidana korupsi tentunya ialah menangani perkara tipikor tersebut, selain itu juga memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Penanganan perkara tindak pidana korupsi akan menjadi kurang maksimal ketika kerugian negara tidak dapat dipulihkan. Pemulihan kerugian negara sangat diperlukan tentunya untuk melaksanakan program pembangunan yang belum terlaksana. Penanganan perkara korupsi yang telah ada terdapat pengembalian kerugian negara menjadi salah satu upaya penegakan hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut timbul identifikasi masalah yaitu: Bagaimana implikasi pengembalian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi dan Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi setelah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif.

Hasil penelitian, Pertama, hukum administrasi terkait konsep kerugian keuangan negara dan sanksi administratif yang diatur didalamnya, salah satunya pengembalian kerugian keuangan negara. Kedua, hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), dan ketentuan pengembalian kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 4 UUPTPK. Keberadaan esensi keberadaan Pasal 4 UUPTPK tersebut adalah sebagai langkah represif dan preventif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Implementasi Pasal 4 tersebut dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara seringkali dilanggar/disimpangi sehingga berlawanan dengan esensi keberadaan Pasal 4 tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Keuangan Negara, Pasal 4

ABSTRACT

Law enforcement is how a legal provision is implemented as the purpose of law formation. Law enforcement in handling corruption cases is to complete the corruption case. The purpose of handling corruption cases is of course to handle the corruption case, while also maximizing the return of state losses. Handling cases of criminal acts of corruption will be less than optimal when state losses cannot be recovered. Recovery of state losses is necessary, of course, to implement development programs that have not been implemented. The handling of corruption cases that have already contained the return of state losses is one of the law enforcement efforts in dealing with corruption cases. Based on this, the identification of problems arises, namely: What are the implications of returning state finances to criminal acts of corruption and How is law enforcement against perpetrators of corruption after returning assets resulting from criminal acts of corruption. The approach method used in this research is a normative juridical approach, namely reviewing data, the research phase uses library research and field research, data collection techniques are focused on literature studies and field research, data collection tools with library studies and data analysis using qualitative juridical.

The results of the study, First, administrative law related to the concept of state financial losses and administrative sanctions regulated therein, one of which is the return of state financial losses. Second, the criminal law relating to corruption, including the crime of corruption harming state finances as regulated in Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (UUPTPK), and provisions for refunding state financial losses as regulated in Article 4 of the UUPTPK. . The essence of the existence of Article 4 of the UUPTPK is as a repressive and preventive measure in law enforcement of criminal acts of corruption that harm state finances. The implementation of Article 4 in the practice of law enforcement of criminal acts of corruption detrimental to state finances is often violated/deviated so that it is contrary to the essence of the existence of Article 4.

Keywords: Corruption, Return of State Finances, Article 4

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa juga (*extra judicial action*). Perlakuan dan penaganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para aparaturnya.¹ Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi

¹Umar Sholahudin, “Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif”, <http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-progresif/>, diunduh, 1 Oktober 2022

serta moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi korupsi sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan secara komprehensif, sebab berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari tahap pencegahan/ usaha preventif, yaitu salah satunya dengan pengamalan spiritual keagamaan, dan untuk tahap penegakan hukum/ tindakan represif, bahwa beban pembuktian dalam persidangan di Pengadilan, harus dibebankan kepada Terdakwa, dan tidak lagi dibebankan kepada Jaksa. Jaksa hanya cukup membuat Dakwaan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus.

Kenyataan menunjukkan, bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan hingga kini, belum juga dapat dilaksanakan secara optimal karena selama ini lembaga pemerintah (dalam arti luas) yang menangani perkara tindak pidana korupsi, belum berfungsi secara efektif dan efisien. Bahkan harus diakui dengan jujur, adalah kenyataan bahwa masyarakat kehilangan *trust* kepada lembaga pemerintah yang menangani kasus tindak pidana korupsi.

Upaya pengembalian aset negara ‘yang dicuri’ (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi.

Untuk menciptakan keadilan proses serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak korupsi yang mengembalikan uang hasil dugaan korupsinya tidak serta merta dihentikan. Pasalnya, secara ketentuan undang-undang hal tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak korupsi.

Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 memberikan keringanan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dengan sukarela tanpa paksaan mengembalikan kerugian negara sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Ketentuan

²Ermansjah Djaja, “*Memberantas Korupsi Bersama KPK*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan badan terhadap pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaanya kemudian dibekukan. Kedua, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme – mekanisme tertentu.

Kasus yang terjadi pada Penerapan Pasal 4 ini dalam perkara tindak pidana korupsi sering mengundang kontroversi, hal ini dikarenakan sampai sekarang masih menjadi problematika yang sering diperdebatkan baik dalam kalangan akademisi maupun praktisi hukum mengenai apakah dengan dikembalikannya seluruh kerugian keuangan negara maka dapat menghilangkan sifat melawan hukum materiel. Pengembalian keuangan negara tersebut bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016 praktek penanganan kasus tindak pidana korupsi, ada beberapa kasus yang dimana proses litigasinya kemudian dihentikan dengan alasan bahwa ganti rugi atau pengembalian kerugian keuangan negara telah dilakukan. Salah satu dari beberapa kasus tersebut adalah kasus Hibah PERSIBA yang melibatkan Mantan Bupati Bantul H.M. Idham Samawi selaku Ketua Umum Persiba dimana dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati (Kejaksaan Tinggi) Daerah Istimewa Yogyakarta

Oleh karenanya menimbulkan ketidakjelasan dan bahkan bisa timbul salah pengertian tentang apa yang dimaksud pembuat Undang – Undang dengan mencantumkan pidana minimal dalam suatu perumusan delik apakah menganut pidana minimal wajib yang bersifat *absolute* sehingga aturan pidana minimal tersebut tidak boleh menganut model yang *relative/elastic*/tidak pasti sehingga boleh dilampaui.

Hal tersebut didasari sesuai pasal 4 Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Manfaat pengembalian uang hasil korupsi itu hanya akan

meringankan hukumannya saja di Pengadilan. Jadi tidak ada alasan bagi Penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan atau KPK untuk tidak melanjutkan proses hukum tindak pidana korupsi meski pelaku sudah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana implikasi pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi setelah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi?

C. Kerangka Pemikiran

Pada konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.³ Karena hukum pada dasarnya sangat berkaitan dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan dan merupakan dasar utama berdirinya suatu negara. Hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.⁴

Hakikat negara hukum adalah menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.

Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.⁵

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007. hlm. 297

⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: UII Press, 2003. hlm. 238-239

⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1983. hlm. 3

Masalah kebijakan kriminal menurut Sudarto harus memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁶

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan/atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*costbenefit principle*). Untuk itu perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*over blasting*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana harapan setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁷

Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai dalam kenyataan masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya, ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, ada yang di sebut stratifikasi sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menyebabkan bahwa hukum yang dirancang secara adil dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan situasi yang tidak adil.⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada empat faktor yang saling berhubungan yang dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum, yaitu :⁹

⁶ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997. hlm 30.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2014, hlm 45

⁸ Satjipto Rahardjo, *Watak Cultural Hukum Modern*, (Jakarta: Buku Kompas 2007), hlm 32.

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm 36.

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidangbidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara Peraturan Peundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Petugas Penegak hukum antara lain : Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat, Petugas Pemasyarakatan. Apabila Peraturan Perundang-Undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistim penegakan hukum.
3. Sarana dan prasarana yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau Peraturan Perundang-Undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi kualitas kurang memadai (dalam ukuran-ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Menurut teori Gustav Radbruch, "*Hukum itu normatif, karena nilai keadilan*".¹⁰ Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Kepada keadilan lah hukum positif berpangkal dan karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum; maka tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Lebih lanjut Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu memiliki tiga aspek, yaitu :¹¹

1. Keadilan, aspek ini menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum.
2. Finalitas, aspek ini menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum.
3. Kepastian, aspek ini menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga merupakan kerangka operasional hukum. Dalam suatu penelitian, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkret di dalam proses penelitian.¹²

¹⁰Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"*. Yogyakarta : Genta Publisng, 2010. hlm 129-130.

¹¹Ibid.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 133.

Pengertian hukum acara pidana adalah bagaimana cara negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana. Menurut Simon, hukum acara pidana adalah mengatur bagaimana negara dengan alat-alat pemerintahannya menggunakan hak-haknya untuk memidana.¹³ Secara umum hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana terdapat istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, istilah itu adalah *due process of law* atau proses hukum yang adil atau layak. Istilah ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundangan – undangan secara formil. Seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.¹⁴

Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistik, sehingga penegakan hukum secara actual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif. Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.¹⁵

Terdapat dua jenis perampasan aset dalam kaitannya dengan upaya pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana, yaitu perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*inrem*) dan perampasan aset secara pidana yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Kedua jenis perampasan aset tersebut mempunyai dua tujuan yang sama, pertama: mereka yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang ia lakukan. Hasil dan instrumen dari suatu tindak pidana harus dirampas dan digunakan untuk korban (negara atau subjek hukum). Kedua,

¹³Simon, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya,2005), hlm 4.

¹⁴Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, (Jakarta : Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 2007), hlm 8.

¹⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kesatu, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 18.

pencegahan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mencegah perilaku jahat.

D. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian berfungsi memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁶ Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut. Metode pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.¹⁷ Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap objek permasalahan. Pada pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Penelitian hukum ini dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan,¹⁹ yang mana dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini.²⁰ Terkait penelitian ini penulis menggunakan beberapa aturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²¹ Tahapan penelitian yang dilakukan penulisan meliputi, pertama, penelitian kepustakaan, yaitu peneliti hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.²² Kedua, studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui wawancara (*interview*) untuk mendengar pendapat dan pemikiran dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Instrumen yang digunakan dalam wawancara

¹⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 25.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10, 17-18.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Maris S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989, hlm. 6.

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 14.

ini adalah pedoman wawancara (*interview guidelines*), dimana instrumen tersebut disusun dengan mengacu pada masalah hukum yang akan di teliti.

2) Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/ Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan.²³ Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.²⁴ Dengan pendekatan tersebut kemudian digunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.²⁵

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai kajian terhadap kebijakan hukum terhadap pengembalian keuangan negara, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

E. Pembahasan

1. Implikasi pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi terjadi secara sistemik, massif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sesuai pendapat *Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton)*

²³ Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm 210.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 36.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 52.

dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creighton* menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara Korupsi dengan Kekuasaan yakni “*Power tends to corrupt, and absolut Power corrupts absolutely*” bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.²⁶ Ungkapan tersebut adalah kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia.

Pada dasarnya penanggulangan kejahatan korupsi melalui kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁷ Wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial (*sosial policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *sosial policy* sekaligus tercakup di dalamnya *sosial welfare* dan *sosial defence policy*.²⁸

Dalam perspektif hukum administrasi, apabila kerugian keuangan negara tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010, maka BPK segera melaporkan kerugian keuangan negara tersebut kepada penyidik untuk dilakukannya penyelidikan. Pada saat itu kerugian keuangan negara tidak lagi dalam ranah hukum administrasi melainkan telah masuk dalam ranah hukum pidana. Apabila suatu perbuatan telah jelas terlihat sebagai tindak pidana korupsi, dimana telah memenuhi semua unsur dan telah nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, walaupun bukti yang termuat dalam LHP BPK membuktikan bahwa tidak ditemukannya lagi kerugian keuangan negara dikarenakan kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan, tidak dapat menjadi suatu pertimbangan untuk tidak memproses dan mengadili tersangka tersebut melalui jalur pidana. Ketika permasalahan kerugian keuangan negara telah beralih ke ranah pidana, maka upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana mengacu pada ketentuan UU PTPK. Dalam perkara pidana, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan atas itikad baik dari pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menghentikan suatu

²⁶Ermansjah Djaja, “*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1.

²⁷Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004. Hlm 142

²⁸ Ibid

proses hukum yang sedang berlangsung.²⁹ Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam UU PTPK dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yakni instrumen pidana dan perdata. Upaya pengembalian melalui instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dalam rangka menelusuri aset-aset para tersangka yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang didapat dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara dengan cara melakukan perampasan dan/atau sita.³⁰

Pada hakikatnya, aspek pengembalian kerugian keuangan negara akan dilakukan melalui proses persidangan. Dalam persidangan hakim dapat menjatuhkan sanksi secara kumulatif pidana pokok dan juga pidana tambahan berupa uang pengganti beserta penjatuhan pidana denda, yang dapat dilihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang Korupsi, sebagai berikut:³¹

- a. Pasal 18 ayat (1) huruf a menetapkan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pasal 18 ayat (1) huruf b menetapkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Korupsi). Apabila dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Korupsi).

²⁹Bambang Widjayanto, Dalam Diskusi “Tantangan Akuntabilitas Kekuasaan” Kalabahu 2017, di Universitas Atmajaya Yogyakarta, 12 April 2017.

³⁰ Singgih herwibowo, “Problematika Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata”, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. IV, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo, 2016, hlm. 132

³¹ Nur Hayati dan Andrea Reinaldo, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/Pid/2006)”, Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Fakultas Hukum Esa Unggul 1 Desember 2009, hlm. 76-78.

- c. Pasal 29 ayat (4) menetapkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi.
- d. Pasal 30 menetapkan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- e. Pasal 38 ayat (5) menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- f. Pasal 38 B ayat (2) menetapkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Pidana denda, aspek dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana.

Esensi keberadaan Pasal 4 UU PTPK sebagai dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara adalah untuk menegaskan bahwa ketika kerugian keuangan negara sudah beralih atau masuk ranah hukum pidana, pengembalian kerugian keuangan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Hal ini disebabkan karena pengembalian kerugian keuangan tersebut tidak mengurangi sifat melawan hukum dalam unsur-unsur Pasal 2 dan 3 Undang-undang PTPK. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut hanya berfungsi sebagai faktor atau hal-hal yang meringankan terdakwa tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Selain itu, pengaturan Pasal 4 UU PTPK tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun kerugian keuangan negara tersebut dikembalikan, negara telah mengalami kerugian dari segi sosial ekonomi, yaitu jika keuangan negara tersebut tidak dikorupsi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Artinya bahwa tindak pidana korupsi tersebut telah menghambat pembangunan nasional sehingga masyarakat pun secara tidak langsung mengalami kerugian sosial ekonomi. Hal ini sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime yang berdampak secara sistematis dan meluas. Jadi, dapat dikatakan bahwa Pasal 4 tersebut diatur sebagai langkah preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena dapat mencegah

seseorang melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara mengingat pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi. Penyelamatan keuangan negara dirasa memang perlu dijadikan orientasi utama, namun pertanggungjawaban pidana badan dirasa tetap harus dipertahankan agar menimbulkan rasa jera bagi pelaku dan masyarakat luas.

Pada kasus tindak pidana korupsi semestinya aparat penegak hukum bukan hanya memfokuskan pada penjatuhan pidana badan saja melainkan juga harus memfokuskan pada pidana yang berfokus pada aspek finansial, yakni pengembalian kerugian keuangan negara dan dibarengi dengan penjatuhan sanksi pidana badan. Sehingga keberadaan Pasal 4 UU PTPK tetap dapat dipertahankan dan tidak dapat disimpangi dalam kasus korupsi, dan juga pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan suatu dasar penghentian penyidik oleh aparat penegak hukum. Yang nantinya akan tercipta suatu kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi setelah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi

Penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih optimal khususnya dalam pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Selain hal tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam upaya perampasan aset, diantaranya :³²

1. Terkait pemberlakuan Pasal 18 Undang – Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang belum dapat berjalan secara efektif karena batasan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi, seperti dalam kaitan dengan penyitaan terhadap harta terpidana baik langsung ataupun tidak langsung belum secara tegas diatur dalam Undang – Undang sehingga Jaksa Penuntut Umum belum memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

³² Romli Atmasasmita, *Perampasan Aset melalui pembuktian terbalik : Studi Perbandingan Hukum Pidana. Focus Group Discussion Pembuktian Terbalik*, Jakarta : Hotel Borobudur. 2010, hlm 6

2. Bentuk dan batasan harta yang dapat disita oleh jaksa juga belum diatur secara terinci sehingga jaksa mengalami kesulitan dalam melakukan penyitaan.
3. Faktor penghambat lainnya adalah belum adanya aturan secara rinci dan memadai mengenai mekanisme pembuktian terbalik dalam rangka perampasan aset.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan yang dilakukan dengan sistem penindakan (represif) tidak efektif untuk dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini terlihat bahwa penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum terlihat sangat hingar bingar sehingga akan dapat berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia khususnya terhadap masuknya investasi asing ke Indonesia, karena ada kekhawatiran dari investor asing bahwa pelaksanaan investasi mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dan bahkan merugi akibat adanya perbuatan curang (koruptif) dari penyelenggara negara dan upaya represif yang dilakukan penegak hukum terhadap tindakan korupsi tersebut.

Upaya preventif dalam bentuk upaya administrasi penal didahulukan guna menekan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Selaras dengan analisis ekonomi mikro tentang pembiayaan negara dalam penegakan hukum khusus pemberantasan korupsi telah membuktikan bahwa hukum yang represif telah gagal memenuhi cita kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.³³

Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan itu bermakna pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁴ Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, makalah disampaikan dalam lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham di Semarang. Diakses dari www.saldiisra.web.id tanggal 1 Oktober 2022

Bagi negara-negara berkembang, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan – ketentuan hukum negara – negara besar akan terasa amat sulit, apalagi negara – negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana harapan setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.³⁵

Salah satu tujuan penegakan hukum adalah dapat berjalannya kepastian hukum dan ketentraman dalam masyarakat.³⁶ Berkaitan dengan kepastian hukum, maka suatu peraturan hukum harus jelas atau tidak terdapat keraguraguan dan dapat dilaksanakan. Penegakan hukum dapat diartikan serangkaian tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, dan secara luas dapat pula diartikan sebagai bagaimana suatu produk undang-undang yang baik dan bagaimana produk hukum tersebut diaplikasi dengan baik.³⁷

Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistik, sehingga penegakan hukum secara actual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif. Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.³⁸

³⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.2014, hlm 45

³⁶ Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 8 No. 3

³⁷ Budimansyah, 2017, *Rekonstruksi dari Penegakan Hukum Undang-undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan yang Substantif*, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol 112.14, hal 186

³⁸Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kesatu, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 18.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan dan Susi Harijanti, Dwi, *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung, 1994
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: UII Press, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Chaerudin, dkk, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- Ermansjah Djaja, “*Memberantas Korupsi Bersama KPK*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H.R. Abdussalam and Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK, 2012.
- Hangkoso Satrio W., *Perampasan Aset Penangan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasum Assifie)*. Universitas Indonesia, 2012.
- Isra, *Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta : Q- Communication.2006.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.2008
- Mardjono Reksodiputro, *Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Sosialisasi RUU*. Jakarta, 2009.
- Maris S.W. Sumardjono, *Pedoman Perbuatan Usulan penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UGM Press, 2011.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Perampasan Aset melalui pembuktian terbalik : Studi Perbandingan Hukum Pidana. Focus Group Discussion Pembuktian Terbalik*, Jakarta : Hotel Borobudur. 2010.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Sanusi, *Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008

B. Sumber Undang – Undang

Undang – Undang Dasar 1945

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Corruption* 2003.